



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 526/668 / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN DAERAH RAWAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

BUPATI BANYUMAS,

- menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, maka Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu pemetaan daerah rawan pangan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pemetaan daerah rawan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2010;
- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2 seri A);

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- DUA** : Tim Pemetaan Daerah Rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. melaksanakan inventarisasi data kerawanan Pangan;
 - b. menyusun peta daerah rawan pangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penanganan kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan kerawanan pangan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 SEP 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

tembusan :

- Bupati Banyumas (Sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- Asekbang dan Kesra Sekda Kab. Banyumas;
- Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas
- Inspektur Kabupaten Banyumas;
- Kepala Bagian Pembangunan Setda Banyumas;
- Kepala Dinpertanbunhut Kabupaten Banyumas
- Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas.
- Kepala Kantor Statistik Kabupaten Banyumas
- Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas
- Anggota Tim yang bersangkutan;
- Arsip (Bapeluh KP Kabupaten Banyumas).

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TANGGAL :

20 SEP 2010

SUSUNAN TIM PEMETAAN DAERAH RAWAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

No	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kasubid Keamanan dan Konsumsi Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kasi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kasi Statistik pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas	Anggota	
	Kasubid Potensi Linmas pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota	
	Kasi Produksi pada Kantor Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	
	Fungsional Umum pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Totok Indarto, SP

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO